

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PEMBAYARAN
PREMI ASURANSI JIWA DI PT. PRUDENTIAL DURI RIAU
KECAMATAN MANDAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

JULI SARWANI
NPM : 151010564

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JULI SARWANI
NPM : 151010564
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 26 Juli 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Air Dingin Marpoyan Pekanbaru
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2020

Yang menyatakan,



(JULI SARWANI)

No. Reg. 376/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1284480698 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Juli Sarwani

151010564

Dengan Judul :

Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT. Prudential Duri

Riau Kecamatan Mandau

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrlanto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Juli Sarwani
NPM : 151010564
Program Studi : Hukum Bisnis
Pembimbing : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
04-12-2019	- Perbaiki Penulisan	Sarf
09-12-2019	- Perbaiki penulisan - Perbaiki daftar isi	Sarf
20-02-2020	- Perbaiki spasi, kesalahan penulisan - Perbaiki abstrak	Sarf
25-02-2020	- Perbaiki isi Bab III - Perbaiki Abstrak	Sarf
03-03-2020	- Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki isi Bab III - Penulisan	Sarf
05-03-2020	- Acc Pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk sidang komprehensif	Sarf

Pekanbaru, 11 Maret 2020

Mengetahui
A.n Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uirac.id - e-mail : law@uirac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PEMBAYARAN
PREMI ASURANSI JIWA DI PT.PRUDENTIAL DURI RIAU
KECAMATAN MANDAU**

**JULI SARWANI
NPM : 151010564**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,



Dr. Admiral, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0326/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : JULI SARWANI
NPM : 15 101 0564
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KEWAJIBAN PT. PRUDENTIAL DURI RIAU KECAMATAN MANDAU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Nopember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 044/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a | : | Juli Sarwani |
| N.P.M. | : | 151010564 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Akibat Hukum Terhadap Penunggakan pembayaran Premi Asuransi Jiwa di PT. Prudential duri Riau Kecamatan Mandau |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------------|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 060102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 045/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020*, pada hari ini *Kamis tanggal 9 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Juli Sarwani
N P M : 151010564
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Penunggakan pembayaran Premi Asuransi Jiwa di PT. Prudential duri Riau Kecamatan Mandau
Tanggal Ujian : 9 April 2020
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 9 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK 080102332

ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebagai pengalihan resiko, yang mana didalam suatu perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban yang harus di taati oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. pada saat sekarang ini asuransi jiwa banyak digunakan dikalangan masyarakat luas. sesuai yang ada di dalam polis salah satu kewajiban tertanggung adalah membayar premi asuransi sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Kenyataan nya masih sering terjadi penunggakan pembayaran premi pada PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau.

Permasalahan Pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana kah akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau dan apa saja kah Hak dan Tanggung Jawab dari Tertanggung di dalam perjanjian asuransi jiwa PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *observational research* atau survei yang mana peneliti langsung terjun kelapangan mencari data dengan cara wawancara kepada Direktur Utama PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau, Admin Asuransi dan Tertanggung yang melakukan Penunggakan.

Hasil penelitian dari akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau adalah apabila premi tidak juga di bayar maka pihak penanggung atau pihak asuransi dapat langsung mengambil nilai tunai dari dalam polis tetapi apabila nilai tunai itu sudah habis dan pihak tertanggung tidak juga memulihkan polis maka secara otomatis polis akan *lapse* atau tutup. Sesuai dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2014 telah diatur tentang akibat hukum apabila melakukan penunggakan pembayaran premi. Mengenai hak dan tanggung jawab dari tertanggung adalah hak nya yaitu menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung, menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung, meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis, serta berhak menerima pelayanan yang baik dari pihak penanggung sedangkan kewajiban nya adalah memberikan keterangan yang benar, melakukan kewajiban membayar premi asuransi, mengusahakan diri nya agar tidak mendapati peristiwa merugikan, dan memberitahukan apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikannya.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Asuransi Jiwa, Penunggakan Pembayaran Premi.

ABSTRACT

Insurance is an agreement made as a transfer of risk, which in an insurance agreement has rights and obligations that must be obeyed by the parties to the agreement. at this time life insurance is widely used among the wider community. in accordance with the plain one of the obligations of the insured is to pay insurance premiums according to the specified time. in accordance with the plain one of the obligations of the insured is to pay insurance premiums according to the specified time.

The main problem in this research is how the legal consequences of arrears in premium payments at PT. Prudential Duri Riau Mandau District and what are the rights and responsibilities of the insured in a life insurance agreement at PT. Prudential Duri Riau Mandau District

This research uses observational research or survey in which the researcher directly plunges the field to find data by interviewing the director of PT. Prudential Duri Riau Mandau District, Insurance Admin and the Insured who are in arrears.

The result of the legal consequences of delinquent payment of premiums in PT. Prudential Duri Riau District Mandau District is that if the premium is not paid then the insurer or insurer can immediately take the cash from the police from the police but if the cash value has expired and the parties bear nor will the police recover then the police will either lapse or shut down.

In accordance with law number 40 of 2014, it has regulated the legal consequences of arrears of premium payments. Regarding the rights and responsibilities of the insured is his right that is demanding that the policy be signed by the guarantor, demanding that the policy be immediately surrendered by the guarantor, requesting compensation in the event of an unexpected event that is guaranteed in the policy, and entitled to receive good service from the guarantor while the obligation is to provide correct information, perform the obligation to pay insurance premiums, make an effort to avoid any adverse events, and notify when an adverse event occurs.

Keywords: Legal Consequences, Life Insurance Agreement, Premium Payment Arrears.

MOTTO

“Percaya terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat penting dan mengharapkan beberapa orang dalam hidup mu sah sah saja. namun, ketahui lah bahwa mengharapkan dirimu sendiri jauh lebih baik dari pada mengharapkan orang lain. percaya saja pada dirimu dan selalu berusaha dan berdoa maka kesuksesan pasti ditangan mu. hargai setiap proses yang ada jika jatuh bangkit lagi, lagi, dan lagi karena hasil tidak akan mengkhianati proses” (Percaya Diri)

PERSEMBAHAN

Terimakasih Kepada

Alm. Ayahanda Tercinta Mentheodore Polma Nainggolan dan Ibunda Tersayang Murni Helena Ambarita

Yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya serta kesabaran dan membimbing hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Kepada Kedua adik ku tersayang

Jodi Imanuel Nainggolan

Jessica Uli Nainggolan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjat kan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “ **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA DI PT.PRUDENTIAL DURI RIAU KECAMATAN MANDAU**” Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Almarhum Polma Nainggolan dan Murni Helena Ambarita serta adik adik saya Jodi Imanuel Nainggolan dan Jesicca Uli Nainggolan dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara moril dan materill dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau ;


3. Bapak Rosyidi Hamzah S.H.,M.H., Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau ;
4. Bapak S.Parman S.H.,M.H., Selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau ;
5. Bapak Rahdiansyah S.H., M.H., Selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan dorongan motivasi dan juga memberikan banyak pengalaman yang dapat dijadikan pedoman bagi penulis ;
6. Ibu Selvi Harvia Santri S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
7. Seluruh Pegawai PT. Prudential Life Assurance Duri Riau yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
8. Sahabat Seperjuangan Aufa Yumni S.H, Hendra Zebua S.H., Desika Raun Empyana Sitompul,Gregorio Martin Simanjuntak,Edwin Hendianto, Oky Harianja S.H , David Varada Simamora,Sari Novita Mahdalena S.PD
9. Segenap rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, angkatan 2015 dan rekan-rekan HIMABIS yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melimpah kan karunia dan berkat serta membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah di berikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuh kan.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

JULI SARWANI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11

E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian	15
BAB 11 TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Asuransi	20
B. Tinjauan Tentang Asuransi Jiwa.....	28
C. Tinjauan Umum Premi.....	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum terhadap Penunggakan Pembayaran Premi di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau.....	55
B. Hak dan Tnggung Jawab Tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau.....	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam mengarungi kehidupannya dan dalam setiap kegiatannya manusia selalu berhadapan dengan resiko. Resiko pasti selalu ada, resiko merupakan suatu hal yang memungkinkan terjadinya kerugian yang tentunya tidak diharapkan oleh setiap orang. seiring berjalannya waktu maka lahir lah suatu kegiatan usaha yang dikenal dengan asuransi. menurut undang undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri sesuai dengan perjanjian yang dibuat serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. salah satu kewajiban dari tertanggung adalah membayarkan premi dan penanggung menerima premi asuransi dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila adanya kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan atau hal hal yang tidak diharapkan terjadi.

Dalam menjalankan kehidupan, semua orang menginginkan tujuan keuangan yang baik dan tentu saja tidak terlepas dari resiko. Asuransi jiwa mempunyai tujuan untuk mengurangi resiko atau dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut dengan memberikan kompensasi kerugian agar tujuan finansial orang tersebut dapat tercapai.

Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi resiko. (Sastrawidjaja, Aspek Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, 2012, p. 18).

Pada dasarnya asuransi hanya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia adalah PT. Prudential Life Assurance (“Prudential Indonesia”) pada tahun 1995 Prudential Indonesia didirikan. Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, London, Inggris.

Di Asia sendiri, Prudential Indonesia berpusat pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berada di Hong Kong. Asuransi Prudential merupakan jasa keuangan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk mewujudkan kegiatan jasa keuangan terlaksana secara baik, adil, teratur dan akuntabel. serta mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan juga melindungi kepentingan setiap konsumen. (pasal 4 UU OJK). (PruFast start, 2014, p. 5).

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan asuransi jiwa, maka bagi para pemasar asuransi jiwa wajib mempelajari dan memahami konsep dasar asuransi dan bagaimana cara kerja asuransi. Setiap manusia pasti memiliki tujuan dan harapan akan keuangan yang baik. dan pada tahap ini resiko dapat saja terjadi seperti meninggal dan ketidak berdayaan yang dapat menghambat keuangan yang baik.

Terdapat beberapa untuk mengelola resiko dalam hal pengendalian resiko keuangan yang dihadapi yakni :

1. Menghindari resiko (Menghindari resiko yang dapat dilakukan dengan menghindari kebiasaan atau kegiatan yang dapat menimbulkan resiko) .
2. Mengendalikan Resiko (Metode ‘mengendalikan resiko’ yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi frekuensi dan dampak dari kerugian yang mungkin timbul).
3. Menerima Resiko (Menerima Resiko dengan mempertahankan Resiko yang ada)
4. Mengalihkan Resiko (Mengalihkan resiko dapat dilakukan dengan cara mentransfer resiko dari seorang individu ke perusahaan Asuransi. (Prufast Start , 2014, pp. 10-11).

Sejarah lahir nya asuransi merupakan sejarah paling ikhtiar umat manusia untuk mengurangi resiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan resiko yang mengancam mereka, pada satu pihak ke pihak lain. (Junaedy Ganie , 2013) Asuransi jiwa memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan sebagai pengalihan resiko. apabila Tertanggung sudah melakukan kewajiban nya maka Penanggung juga wajib memberikan hak kepada Tertanggung apabila resiko terjadi. Asuransi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang.(PruFast Start, 2014, p. 11).

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam Undang Undang dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “Asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. apabila kata “Asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul lah istilah “Perasuransian”, yang berarti segala

usaha yang berkenaan dengan asuransi. (Abdulkadir Muhammad, 2015, p. 5) Menurut Prof.Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengalihkan resiko adalah tujuan dari adanya Asuransi yang mana di timbulkan oleh kejadian yang tidak diharapkan terjadi.

Tujuan dari Asuransi adalah untuk mengelola resiko yang mungkin saja terjadi yang juga sejalan dengan pendapat kedua ahli William Jr dan Richard M Heins yang menyatakan bahwa asuransi merupakan hal penting atau kunci untuk mengelola resiko (“ *insurance is a key tool of risk management* ”) tetapi, seiring berjalan nya waktu maka tujuan ini dibagi menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomis. Tujuan yang bersifat sosial meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial (*social security*). Sedangkan tujuan yang bersifat ekonomis mencakup tujuan pengalihan resiko itu sendiri, kebutuhan akan diganti dengan kerugian (uang asuransi) dan premi. (Mulhadi, 2017, p. 31)

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang wajib memiliki syarat seperti yang telah disyarat kan oleh KUPdt pasaal 1320 yang berbunyi “untuk sah nya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat ‘ yaitu :

1. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
2. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
3. Adanya prihal tertentu.
4. Adanya kausa yang diperbolehkan. (Fuady, 2014, p. 185)

Didalam sebuah perjanjian asuransi akan menimbulkan Hak dan Kewajiban baik itu bagi Penanggung selaku Pihak asuransi dan juga kepada tertanggung selaku Pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar

sejumlah uang yang disebut dengan premi kepada pihak perusahaan asuransi yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan perlindungan terhadap kerugian dimasa depan yang mungkin akan menimpa pemegang polis dari perusahaan asuransi tersebut.

Ketika pemegang polis atau pihak Tertanggung mengalami kerugian, kerusakan ataupun musibah sebagaimana yang tercantum didalam kontrak maka tertanggung berhak untuk mengajukan klaim asuransi. dan penerima asuransi ini tidak hanya tertanggung tetapi juga bisa orang lain yang ditunjuk langsung oleh tertanggung. banyak jenis dan macam asuransi yang dikenal didalam masyarakat luas dan dikelompok kan dengan fokus dan resiko nya masing masing. fokus dan resiko ini lah yang akan menentukan atas kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak asuransi mau pun nasabah asuransi yang akan memilih sesuai dengan kebutuhan.dan dari sekian banyak jenis asuransi yang paling banyak digunakan masyarakat.

Asuransi jiwa termasuk jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga telah cukup baik. asuransi jiwa adalah sebagai bentuk perlindungan dan antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan dan yang membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian.

Untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan maka akan sangat bijak bila sejak awal menggunakan asuransi jiwa yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup baik itu kesehatan,pendidikan,dan kelayakan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan. Asuransi di rumus kan dalam dua sudut pandang.

Rumusan pertama, menekankan kepada sudut pandang tertanggung, bahwa asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin dideritanya, dengan perkataan lain, bagi tertanggung, asuransi merupakan alat pengalihan resiko.

Rumusan kedua menitik beratkan kepada sudut pandang penanggung atau perusahaan asuransi, yaitu sebagai alat penerimaan resiko yang dialihkan kepadanya dengan sebelumnya menerima iuran berupa premi. (Sastrawidjaja, Aspek Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, 2012, p. 10) *polis asuransi* adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepersertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dengan pihak pemegang polis atau tertanggung. pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. sedangkan yang dimaksud dengan Tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

Pasal 225 KUHD menyebutkan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. dari ketentuan diatas, belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan, bahwa asuransi merupakan perjanjian formal, sehingga menganggap bahwa polis satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. hal itu disebabkan secara sistematis ketentuan pasal 225 KUHD harus di hubungkan dengan pasal 257 dan pasal 258 KUHD. dalam pasal 257 ayat (1) KUHD menyatakan :

Perjanjian pertanggung (asuransi) ada setelah tertanggung dan penanggung telah melakukan hak dan kewajiban nya sesuai dengan yang di perjanjikan maka sejak saat itu bahkan sebelum polis ditandatangani. dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya kata ‘sepakat’ parah pihak, meskipun polis belum ada. dengan demikian asuransi merupakan perjanjian konsensuil. hal ini berarti bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti. mengenai masalah ini di perjelas oleh pasal 258 ayat (1) KUHD yang berbunyi : “ untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Beranjak dari pembahasan diatas, tampak bahwa polis tidak merupakan hal mutlak terhadap perjanjian asuransi, namun hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan penanggung. hal ini disebabkan, berdasarkan ketentuan “Pasal 256 ayat (2) KUHD”, polis tersebut ditandatangani oleh penanggung dan bukan tertanggung. namun demikian, walaupun polis bukanlah merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi, jangan diartikan polis itu tidak perlu.

Kedudukan polis tetap penting sebab, didalam nya memuat isi lengkap perjanjian yang diadakan, termasuk hak dan kewajiban parah pihak. oleh sebab itu polis adalah suatu alat bukti yang kuat mengenai perjanjian yang bersangkutan, dan ketiadaan polis kemungkinan dapat mempersulit pembuktian. (Mulhadi, 2017, pp. 57-59).

Didalam Undang undang perasuransian perjanjian asuransi jiwa adalah ikatan antara penanggung dan tertanggung yang harus melakukan segala hak dan kewajiban nya sebagaimana yang ada didalam perjanjian. Komponen yang ada dalam asuransi jiwa adalah Para pihak, status para pihak, Objek dalam asuransi dan peristiwa dalam asuransi.

Pemegang polis dan pihak asuransi memiliki Hak dan kewajiban dan tentu nya baik pemegang polis dan pihak asuransi harus mematuhi hak dan kewajiban nya. salah satu kewajiban pemegang polis atau Pihak Tertanggung ialah tidak dibenarkan melakukan kesalahan dalam pengisian informasi dalam polis. pemegang polis wajib jujur dan tidak dibenarkan berbohong mengenai kondisi kesehatan nya sebelum mengisi polis. dan apabila calon pemegang polis atau Tertanggung sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan ,maka ia tidak bisa mengikuti dan melakukan test, serta tidak bisa menjadi nasabah. dan pada umum nya setiap perusahaan asuransi mempunyai daftar golongan penyakit yang tidak akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Premi adalah bukti dari adanya perjanjian asuransi yang dilakukan oleh para pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. polis merupakan surat berharga yang dapat digunakan dalam hubungan hukum. penunggakan pembayaran premi bersifat mengikat kedua belah pihak baik itu pihak tertanggung maupun pihak penanggung. dilihat dari uraian tersebut diatas bahwa asuransi jiwa merupakan hal penting bagi setiap orang.

Salah satu kewajiban utama dari Tertanggung atau pemegang polis ialah membayar premi tetapi pada praktek nya di dalam perjanjian asuransi masih banyak kewajiban kewajiban Tertanggung atau pemegang polis yang tidak melakukan kewajiban nya sehingga masih sering terjadi penunggakan penunggakan pembayaran premi asuransi. seperti hal nya yang terjadi di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau bahwa masih banyak Tertanggung yang melakukan penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa akibat hukum yang diterima apabila terjadi nya penunggakan pembayaran premi dan apa saja hak dan tanggung jawab Tertanggung.

Asuransi jiwa bertujuan sebagai perlindungan jiwa jangka panjang dan juga bisa sebagai tabungan di hari tua. yang dipertanggung jawab kan oleh pihak asuransi maka penulis tertarik untuk meneliti judul mengenai **“Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa di PT Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau “**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari penjelasan latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Akibat hukum terhadap Penunggakan pembayaran premi dalam perjanjian Asuransi jiwa pada PT. Prudential Duri Riau kecamatan Mandau ?
2. Apa sajakah hak dan kewajiban yang diterima Tertanggung yang melakukan penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa di PT.Prudential Duri Riau.
- b. Untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang diterima Tertanggung yang melakukan penunggakan pembayaran premi di PT.Prudential Duri Riau kecamatan Mandau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Asuransi mengenai penunggakan pembayaran premi.
- b. Manfaat Praktis
Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan penunggakan pembayaran premi di dalam asuransi jiwa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk memikul segala sesuatu yang terjadi dapat dituntut dan dipersalahkan. dalam kamus hukum, tanggung jawab ialah suatu ke harusan terhadap seseorang untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori Tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang di lakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang di lakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artiya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang di berikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000)

3. Teori Asuransi

Menurut Prof. Mehr dan Cammack menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan. Kemudian, kerugian yang bisa diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. dan pada “Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian” yang merumuskan bahwa asuransi ialah “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan sebuah pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

4. Teori Tanggung Menanggung

Menurut Pasal 1278 “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”

5. Keaslian Penelitian

Dari Landasan teori diatas, terdapat pula beberapa Skripsi yang memiliki pembahasan yang sama yang membahas mengenai Penunggakan Pembayaran Premi sebagai berikut :

- a. “Akibat Hukum Tentang Tunggakan Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi pada PT.AXA Indonesia cabang Bandar Lampung)” Oleh Achmad Gibran
- b. “Akibat Hukum Bagi Tertanggung Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Prusafe Guard” Oleh Ravonda Sepvino Purnama
- c. “Analisis Pengendalian Tunggakan Premi Lanjutan Asuransi Jiwa pada PT.Asuransi Jiwa Bumi Putera Cabang Kabupaten Bone” Oleh Perawati

Dari beberapa skripsi diatas yang membahas mengenai tunggakan pembayaran premi terdapat pula beberapa perbedaan dari pembahasan dari ”Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau” perbedaannya yaitu :

- 1) Skripsi yang pertama yaitu ”Akibat Hukum Tentang Tunggakan Premi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (studi PT.AXA Indonesia cabang Lampung)” adalah dari rumusan masalahnya skripsi ini membahas mengenai akibat hukum apabila terjadi penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa dan membahas mengenai mekanisme pembayaran premi dalam perjanjian asuransi di PT.AXA Indonesia Cabang Lampung.
- 2) Sedangkan skripsi “Akibat Hukum Bagi Tertanggung Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa di Prusafe Guard”

perbedaan nya adalah skripsi ini lebih membahas terhadap Prusafe Guard yang ada di PT.Prudential Life Assurance sedang kan dalam Skripsi “Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau lebih kepada akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa yang di lakukan oleh Tertanggung yang ada di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau.”

- 3) Yang terakhir adalah skripsi yang membahas mengenai tunggakan premi berjudul “Analisis Pengendalian Tunggakan Premi Lanjutan Asuransi Jiwa pada PT.Asuransi Jiwa Bumi Putera Cabang Kabupaten Bone” yang menjadi perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas mengenai sistem dan penagihan dan prosedur penagihan premi yang merupakan suatu pengendalian tunggakan premi.

E. Konsep operasional

Akibat hukum merupakan segala hal yang terjadi dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek terhadap obyek maupun akibat lain yang dikarenakan oleh kejadian tertentu terhadap hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum sedangkan perbuatan hukum dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan atau hubungan hukum. (ishaq, 2008)

Pengertian Penunggakan pada KBBI menyatakan: Penunggakan yaitu angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi setelah tanggal pengenaan denda. Penunggakan yang dimaksudkan pada penelitian adalah pembayaran Premi yang terlambat. Usaha perasuransian merupakan usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana melalui premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis yang merupakan menjadi suatu kewajiban dan harus dibayarkan. berdasarkan perjanjian asuransi/perjanjian reasuransi ataupun sejumlah uang dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat (Mulhadi, 2017). Menurut Mehr dan Cammack, asuransi merupakan alat untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang memiliki tujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga (salim, 2012) dan juga asuransi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena apabila terjadi kecelakaan dan kerugian finansial maka pasti memerlukan santunan hal ini lah yang menjadi dasar pentingnya asuransi jiwa bagi setiap orang.

F. Metode Penelitian

Untuk Melakukan suatu penelitian maka diperlukan nya metode penelitian yang berguna untuk mencari data data yang lebih akurat. sehingga dapat menjawab seluruh pokok pokok permasalahan. metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observational research*) dengan cara survei yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan alat pengumpul data yang berupa wawancara. sedang kan dilihat dari sifat nya adalah deskriptif analitis. penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap penunggakan pembayaran premi di PT. Prudential Duri Riau.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di kota Duri tepat nya di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau yang mana alasan peneliti adalah karena di dalam asuransi masih sering terjadi permasalahan permasalahan penunggakan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti nya di PT. Prudential Duri Riau

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Direktur Utama PT. Prudential di Duri Riau.
- b. Admin PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau.
- c. Tertanggung yang melakukan penunggakan pembayaran premi.

Adapun yang menjadi responden dan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Nama Responden dan Populasi

No.	Nama Responden	Populasi	Sample	Presentase
1	Direktur Utama PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau (Diwakilkan)	1	1	100%
2	Admin PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau	1	1	100%
3	Tertanggung melakukan Penunggakan Pembayaran Premi	30	9	30%
Jumlah		32	11	

Sumber data pada tahun : januari s/d desember 2019

Populasi *purposive sampling* adalah unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan Hal tertentu. didasarkan atas ciri ciri tertentu yang di pandang yang mempunyai sangkut paut yang erat dan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Dilihat dari masalah dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan. serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan data dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian terdiri atas :

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan persoalan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan. seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut antara lain :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHpd) dan data yang di terima langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data, peneliti dengan survei di PT Prudential Duri Riau, dan Wawancara terhadap Pihak PT. Prudential Duri Riau .

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penambah, memperkuat, dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu : hasil penelitian skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, dan berbagai literatur penelitian lainnya. (Uir press, 2017)

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara merupakan cara pengambilan data yang digunakan penulis untuk menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan. Penulis menyusun beberapa pertanyaan dan mengemukakannya sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya. (marzuki, 2005) Wawancara yang dilakukan kepada Direktur PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau dan pihak Tertanggung yang berkaitan dengan pembayaran premi asuransi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yang menjabarkan data sehingga menjadi suatu kalimat yang teratur, logis , serta tersusun menjadi sistematis. sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami hasil penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ada dua yaitu metode penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dan penarikan kesimpulan dari khusus ke umum dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. yang mana metode penelitian deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi Jiwa adalah suatu alat sosial dan ekonomi dan merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (*Premature death*). (Ali, 1993) Asuransi juga merupakan salah satu dari hasil evaluasi kebutuhan manusia yang pada dasarnya menginginkan rasa aman dan kebutuhan akan perlindungan. Asuransi juga diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia atau suatu hal yang tidak diharapkan terjadi. Perjanjian asuransi jiwa juga memuat arti seperti hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak pada satu pihak agar mendapat prestasi sekaligus mengharuskan pihak lainnya untuk menuaikan prestasi. (harahap, 1986)

Asuransi itu timbul bersamaan dengan tingkat perkembangan sosial yang tentu nya kebutuhan manusia semakin lama membutuhkan proteksi/Perlindungan. Oleh John A. Mages dan David L. Bichelhaupt dalam bukunya yang sama menyatakan Perkembangan Asuransi itu merupakan suatu evolusi yang panjang dengan permulaan yang sederhana.

Dalam dunia asuransi "*Verzekering*" (bahasa belanda) terdapat dua pihak yang terlibat yakni yang mampu untuk menanggung atau menjamin dan yang harus melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak penanggung (Djoko Prakoso , 2004, p. 1)

Di dalam “Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang” di sebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikat kan diri kepada seorang tertanggung, dengan, menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di derita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Dapat disimpulkan ada 3 (tiga) unsur dalam asuransi yaitu:

- a. Pihak tertanggung yang memiliki kewajiban untuk membayar kan premi kepada pihak penanggung sekaligus atau berangsur-angsur
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila unsur ke 3 berhasil.
- c. Suatu kejadian yang semula belum jelas terjadi.

Secara umum istilah asuransi memiliki batasan batasan sesuai dengan siapa yang memberikannya dan di pergunakan untuk sasaran apa. Asuransi mempunyai suatu lembaga atau suatu institusi yang di kenal dalam masyarakat dan memiliki tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. tata pergaulan masyarakat modern pada saat ini memerlukan suatu badan sebagai pengalihan resiko masyarakat karena, masyarakat saat ini memiliki sesuatu yang lebih tinggi dari masa sebelum nya diakibatkan dari majunya teknologi disegala aspek. Dessy daniarti mengatakan, “perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang dapat memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang di pertanggungkan”. (Daniarti, 2011).

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya mengadakan penawaran perlindungan. Jadi jelas bahwa perusahaan asuransi dalam hal diadakannya asuransi jiwa mampu memberi dampak positif. Peter F. Drucker, mengatakan yang penting bukanlah jawaban atas pertanyaan apakah lembaga itu tetapi apa yang dilakukan oleh lembaga itu. Suatu lembaga bisa dilihat dari minatnya atau tidaknya dari beberapa aspek minat yang dapat memberi dampak terhadap tertanggung seperti perhatian, ketertarikan, keinginan dan keyakinan. (Sinungan, 1990).

Fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus. Lembaga asuransi pada hakikatnya selain sebagai pengalihan resiko juga sebagai penyerap dana masyarakat dari pembayaran premi. (Hartono, 1995)

Asuransi Jiwa yang dikenal saat ini sudah mengalami jalan yang cukup panjang mulai dari cara yang tersederhana sampai modern sekalipun. Akibat dari makin majunya peradaban manusia maka bertambah pula penjagaan terhadap diri dari pengaruh yang merugikan. Masyarakat semakin berkembang maka timbul lah suatu organisasi bernama "*gilde*" yaitu dianggap sebagai pelopor dari penjagaan (asuransi). Dessy Danarti mengatakan "Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan." (Sastrawijaya, 2012)

Perkembangan Asuransi Jiwa di Indonesia masuk melalui bawaan dari orang barat yang datang di Indonesia yaitu Belanda. Peranan Asuransi Jiwa pada dasarnya ialah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dana yang dihimpun melalui pembayaran premi yang dibayarkan setiap bulannya yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demi terciptanya peranan asuransi jiwa yang baik tidak terlepas dari pentingnya peran pemerintah dalam menunjang asuransi jiwa. (Djoko Prakoso, 2004)

2. Tujuan dan fungsi Asuransi jiwa

a. Tujuan asuransi jiwa

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa Asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan resiko. (Mulhadi, 2017) dimaksud dengan resiko tidaklah dari hilangnya jiwa seseorang tetapi kerugian keuangan yang diderita/akibat dari hilangnya jiwa seseorang. (Mariadinata, 1990) dan berikut tujuan asuransi jiwa dari segi bermasyarakat, dan dalam pemerintahan.

1. Dari sisi kehidupan sosial bermasyarakat

Asuransi jiwa dapat memberikan manfaat tertentu kepada setiap orang dan masyarakat, seperti berikut :

- a) Mensejahterakan (suami/bapak) dalam artian memberikan “jaminan penghasilan, pendidikan apabila kepala keluarga meninggal dunia”.
- b) Polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat menabung dan pada umumnya masyarakat masih memiliki pendapatan yang rendah sehingga keinginan untuk mempercayakan jiwa terhadap asuransi jiwa masih sangat minim.

- c) Menjadi sumber pendapatan (*earning power*), ini dapat dilihat di Negara maju dimana seorang yang sangat penting dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan mengingat pentingnya posisi yang dipegangnya.
- d) Tujuan lainnya dari asuransi ialah menjamin pendidikan serta pengobatan kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya.

2. Dari sisi pemerintahan atau public

Di Negara besar seperti Indonesia Perusahaan asuransi yang besar operasinya dan pada umumnya merupakan kepunyaan pemerintah. yang masing-masing memiliki pembagian kegiatan di dalam sector - sector yakni : Sektor Produksi, Sektor marketing dan Sektor pemberian fasilitas.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting bagi tahap pembangunan ekonomi Indonesia dengan fasilitas pembiayaan yang dapat dipergunakan. tujuan perusahaan asuransi lain nya ialah untuk kebutuhan,kenyamanan, "ketentraman, serta kesenangan bekerja dalam perusahaan adil makmur materil dan spiritual". (Salim, 2007).

Tujuan asuransi memiliki tujuan yang baik dan jelas. yaitu, sebagai pengalih resiko terlebih asuransi jiwa. karena pada saat saat sekarang setiap individu wajib mengasuransikan dirinya agar dapat meminimalkan kemungkinan resiko yang akan terjadi. untuk itu asuransi jiwa sangatlah berperan penting dalam setiap kehidupan setiap orang dan harus selalu membangkitkan keinginan untuk

selalu melindungi diri dari kemungkinan kemungkinan buruk yang terjadi dalam kehidupan.

b. Fungsi Asuransi Jiwa

Dalam masa sekarang ini tentu lah banyak hal hal yang dapat membuat setiap orang merasa perlu melindungi diri dan memperkecil resiko. dan seiring berjalannya waktu maka terciptalah perusahaan asuransi/perusahaan jasa yang merupakan sebagai penyandang dana dari tabungan masyarakat sebagai investasi yang produktif. Selain itu menurut Sri Redjeki Hartono Fungsi Asuransi jiwa merekomendasikan suatu perlindungan terhadap masa depan. (Mulhadi, 2017). Seseorang dapat merasa lepas dari rasa khawatir dan akan merasa terjamin, merasa aman dalam menjalankan usahanya. (santri, 2018)

Perjanjian asuransi selain memberikan perlindungan juga dapat sebagai media investasi. jika suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi (*evenement*) meninggalnya Pemegang Polis oleh karena itu Penanggung wajib membayarkan uang atau dana pertanggungan. tetapi jika tidak terjadi peristiwa sampai masa waktu asuransi maka penanggung haruslah memberikan uang pengembalian terhadap pemegang polis.

Adapun Kegunaan Asuransi Jiwa sebagai berikut:

- a. Media Perlindungan : memberikan hak ahliwaris apabila tertanggung kehilangan nyawanya pada saat masa pertanggungan
- b. Media penanaman modal : menyerahkan hak ahliwaris ketika tertanggung tetap hidup sampai habis masa pertanggungan.

Kegunaan Asuransi sendiri banyak memberikan berbagai manfaat kepada setiap orang tetapi masih belum ingin untuk ikut untuk mengasuransikan jiwa nya karena masih berpikir sulit dan berbelit nya penyelesaian klaim asuransi.

3. Tinjauan Umum Tentang PT.Prudential Life Assurance

a. Sejarah Singkat Prudential

PT. Prudential Life Assurance Indonesia lahir pada tahun 1995, sedangkan PT.Prudential di Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris dan melayani lebih dari 21 juta nasabah di seluruh dunia.

Dari adanya pengalaman internasional maka Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis nya di Indonesia. dan berhasil menjadi pemimpin pasar sejak di luncurkan nya asuransi berbasis investasi di Indonesia.

b. Motto Perusahaan

“Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang di butuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.”

c. Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran

professional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.” (Prudential, 2014).

Arti di balik simbol yang ada di logo Prudential adalah anak panah yang melambangkan kemampuan seorang pemanah yang jitu dan penuh perhitungan. Ular melambangkan kearifan dan cermin menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya apa adanya (Prudential, 2014)

Meskipun Motto dan misi telah dijelaskan arah dan tujuannya untuk memperkuat PT.Prudential Life Assurance mengadopsi Prinsip-prinsip dasar dari Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan dari setiap orang di perusahaan dalam bekerja yaitu :

- 1) Menghormati dan menghargai setiap orang, kebudayaan, perbedaan peran dan serta
- 2) Menciptakan lingkungan yang terbuka, jujur dan memberikan penghargaan.
- 3) Mendukung perusahaan, rekan kerja, nasabah dan masyarakat.
- 4) Mempraktekkan apa saja yang diajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
- 5) Mencintai pekerjaan
- 6) Mendengar dengan sepenuh hati kepada rekan kerja dan nasabah.
- 7) Saling mempercayai dan menghargai kepercayaan orang lain.

B. Tinjauan Tentang Asuransi Jiwa

1. Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini sudah banyak digunakan. Dilihat dari pengertian KBBI arti perjanjian mempunyai makna persetujuan (lisan atau dengan tertulis) juga di sepakati kedua pihak atau lebih, untuk berjanji dan mematuhi hal hal yang ada didalam perjanjian itu. dilihat dari ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam (KUH Perdata) buku ke III didalam pasal 1313 KUHperdata tentang perikatan disebutkan “ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat kan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam suatu perjanjian asuransi wajib menerapkan asas ‘*principle of utmost good faith*’ ini adalah prinsip yang beritikad baik. artinya adalah setiap orang yang melakukan perjanjian harus memiliki itikad yang baik dan sempurna (*uberrimae fidei*). dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal hal yang berkaitan dengan resiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. (santri, 2017)

2. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

- a. Sepakat mereka yang mengikat kan dirinya

Hal itu berarti para pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tanpa adanya unsur paksaan (*dwag*) penipuan (*bedrog*) dan kekeliruan (*dwaling*)

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Hal itu diartikan bahwa yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri untuk dan atas namanya tanpa memerlukan bantuan pihak lain . terdapat beberapa pihak yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian seperti yang ada dalam “Pasal 1330 KUHPerdara” yaitu: yang berada dipengampuan, yang belum dewasa dan hal lain yang diatur undang undang.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Hal ini mengandung pengertian bahwa didalam suatu perjanjian harus terdapat objek yang jelas dan dapat ditentukan.

d. Causa yang halal

Dimaksudkan dengan sebab dalam hubungan dengan ketentuan ini adalah maksud atau isi dari perjanjian dimaksud.maksud dan isi dari perjanjian yang diadakan tidak boleh merupakan hal yang dilarang oleh perundang undang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara).

Asuransi adalah salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur didalam KUHDagang. sebagai perjanjian, maka ketentuan dan syarat syarat sah suatu perjanjian da lam KUHPdt berlaku juga dalam perjanjian asuransi. karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat syarat khusus yang diatur dalam kitab undang undang hukum dagang. syarat sah nya suatu perjanjian asuransi jiwa yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam pasal 251 KUHD.

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Baik dari pihak tertanggung dan penanggung harus sejalan untuk melakukan suatu perjanjian asuransi. sejalan pada pokok nya meliputi; Benda yang menjadi objek asuransi, Pengalihan resiko dan pembayaran premi, Evenemen dan ganti kerugian, Syarat syarat khusus asuransi dan Dibuat secara tertulis yang di sebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Kesepakatan yang dilakukan para pihak itu bebas, artinya jauh dari pengaruh, paksaan, tekanan dari pihak tertentu. (muhammad, 2015)

b. Kewenangan (*Authority*)

Tertanggung dan Penanggung mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang. yang mana kewenangan berbuat ini bersifat subjektif dan ada juga bersifat objektif, kewenangan subjektif adalah pihak yang sudah dewasa, tidak dibawah perwalian, dan sehat ingatan nya. lalu, Kewenangan Objektif artinya Tertanggung memiliki hubungan yang sah dengan benda objek asuransi dikarenakan benda itu adalah kekayaan kepunyaan nya sendiri.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian asuransi ini adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada perjanjian asuransi kerugian. objek tertentu berupa jiwa

atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. dan apabila berupa jiwa atau raga ,atas nama siapa,berapa umur nya,apa hubungan keluarga nya, dan dimana alamat nya dan sebagai nya.

d. Kausa yang halal (*Legal Cause*)

Tujuan dari Kausa yang halal maksud nya adalah selain menghindari perjanjian yang bertentangan dengan undang undang juga ada peralihan resiko yang yang harus disepakati oleh tertanggung dan penanggung yaitu beralihnya objek asuransi yang disertai dengan pembayaran premi yang merupakan kewajiban dari si tertanggung dan penanggung menerima peralihan resiko. apabila premi tidak dibayarkan maka resiko tidak beralih.

e. Pemberitahuan

Dalam teori ini tertanggung dituntut untuk tidak menyembunyikan hal tertentu seperti jenis,identitas,dan sifat objek harus jelas dan pasti karena dalam hukum perasuransian ada yang dinamakan teori objektivitas yang artinya tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung mengenai objek tertentu tanpa ada yang sembunyikan. pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada pihak penanggung perihal keadaan objek asuransi. yang mana dilakukan pada saat mengadakan asuransi. jika tertanggung lalai maka dapat berakibat batal nya asuransi.

3. Prinsip Prinsip Hukum Asuransi Jiwa

a. Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*)

Dalam prinsip tersebut mengartikan bahwa yang bersangkutan haruslah memiliki kepentingan kepada objek yang diasuransikan nya apabila ia menutup perjanjian asuransi.

b. Prinsip Itikad Baik

Menurut ketentuan KUHPerdara, Perjanjian yang baik adalah suatu perjanjian yang mengedepankan itikad yang baik. setiap pihak pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki nya.

c. Prinsip Ganti Kerugian (*indemnity*)

Fungsi asuransi adalah sebagai pengalihan resiko yang apabila Tertanggung mengalami suatu peristiwa yang tidak pasti maka besar nya ganti kerugian harus lah seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

d. Prinsip subrogasi (*Subrogation principle*)

Prinsip subrogasi ini penerapan nya memungkinkan terjadinya derita dalam hal rugi yang dikarenakan pihak ketiga. timbul nya kerugian oleh pihak ketiga mengakibatkan harus di pertanggung jawabkan oleh pelakunya artinya empunya barang bisa menuntut pihak ketiga agar mengganti kerugian atas perbuatan nya.

e. Prinsip sebab akibat

Kewajiban akan timbul apabila ditutupnya perjanjian asuransi. penanggung yang bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian yang mana dalam hal ini tertanggung mengalami kerugian dan kerugian yang

dialami disebabkan oleh beberapa peristiwa oleh karena itu, harus ditentukan apa yang menjadi penyebab kerugian dan juga ditentukan apakah ada dalam tanggungan penanggung.

f. Prinsip gotong royong

Dalam prinsip bergotong royong merupakan suatu prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian masalah secara bersama artinya, menyelesaikan masalah dapat dengan bantuan pihak lain dan tidak hanya mengandalkan diri sendiri (sastrawidjaja, 2012)

4. Jenis Jenis Asuransi Jiwa

Dalam Asuransi jiwa terdapat beberapa jenis produk yang tentu nya masing masing produk memiliki manfaat yang berbeda beda. yang tentu nya bertujuan untuk memberikan keperluan/hajat, kesanggupan masyarakat untuk membeli. jenis jenis asuransi Jiwa yaitu sebagai berikut :

a. **Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)**

Asuransi Jiwa berjangka ini memiliki manfaat untuk memberi perlindungan kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu yang pada umum nya memberikan penawaran kontrak untuk lima,sepuluh, atau duapuluh tahun, dengan pembayaran premi yang terhitung murah. Ada beberapa keuntungan yang di dapat dari asuransi jiwa ini:

- 1) Sebagai pemegang polis, dapat menentukan besar nya biaya premi yang harus di bayarkan sesuai kemampuan.
- 2) Uang pertanggungan yang didapat bisa mencapai milyaran yang mana apabila hilang nya jiwa Tertanggung (Meninggal) pada waktu kontrak

masih berjalan oleh karena itu keluarga tertanggung menerima uang dari penanggung yang banyak.

Ada juga kelemahan dari asuransi jiwa ini yakni :

- 1) Kehilangan uang premi dan bisa dikatakan hangus jika kontrak selesai dan tertanggung tidak mengalami suatu peristiwa seperti masalah kesehatan atau hilangnya nyawa sampai masa kontrak habis.

b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Jenis asuransi jiwa ini memberikan perlindungan seumur hidup, tetapi biasanya perusahaan asuransi memberi manfaat perlindungan 100 tahun saja (membatasinya) asuransi jenis ini direkomendasikan untuk yang tidak memiliki tanggungan dan menginginkan lebih dari santunan kematian saja.

Asuransi jiwa ini memiliki manfaat seperti :

- 1) Nilai tunai dari premi yang telah dibayarkan dapat diambil oleh Pemegang polis.
- 2) Sebagai tertanggung dapat memanfaatkan nilai tunai yang telah dibayarkan untuk membayar premi apabila belum dapat membayar premi secara bertahap dan membayarkan angsuran pembayaran premi selanjutnya.
- 3) Jika tidak ada klaim, Premi yang telah dibayarkan tidak akan hangus.
- 4) Apabila kontrak sudah berakhir maka uang pertanggungan akan diserahkan seluruhnya.

Sementara itu kekurangannya adalah :

- 1) Angka harapan hidup bagi pria 65 tahun dan bagi wanita 70 tahun oleh karena itu klaim proteksi lebih tinggi dan premi yang dibayarkan juga lebih tinggi.
- 2) Bunga asuransi hanya 4% pertahun (belum dipotong pajak) dan total premi yang dibayarkan dari nilai tunai tidaklah begitu besar.

c. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi jiwa ini mempunyai dua kegunaan, yakni asuransi jiwa yang berjangka berikut tabungan. maksud nya adalah tertanggung bisa mendapat kan nilai tunai premi yang telah dibayar berbentuk uang asuransi apabila tertanggung meninggal dalam waktu tertentu seperti ketentuan dalam polis asuransi dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak selesai. keuntungan dari asuransi jiwa dwiguna :

- 1) Klaim polis asuransi dapat dilakukan sebelum kontrak selesai. contohnya danapendidikan anak tetapi hanyalah boleh diambil sekali saja dalam suatu waktu tertentu seperti dalam perjanjian yang diperjanjikan.
- 2) apabila tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir maka tertanggung mendapat kan seluruh uang pertanggungannya.

Sementara itu kekurangannya adalah : Karena asuransi dwiguna ini memberikan dua manfaat, maka premi yang dibayarkan juga besar setiap bulannya.

d. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi Jiwa Unit link ini adalah penggabungan kegunaan asuransi berikut dengan investasi. Keuntungan dari Asuransi jiwa tersebut adalah :

Tertanggung dapat memiliki jaminan perlindungan dan hasil investasi berikut dengan bunga yang besar per tahun nya.

Sementara kerugian nya adalah :

- 1) Investasi nya kurang signifikan jika dibandingkan dengan “saham, pasar uang atau reksadana”.
- 2) Rendah nya uang pertanggungan yang diterima dan juga apabila investasi nya tidak berhasil maka keuntungan yang dihasilkan tidak lah banyak.
(Salim, 2007)

C. Pihak Pihak dalam Asuransi Jiwa

Pihak yang ada pada asuransi jiwa ialah Tertanggung dan Penanggung yang mana para pihak ini juga menjadi subjek didalam perjanjian asuransi jiwa dan yang bertindak aktif untuk melakukan perjanjian. para pihak juga menjadi pendukung perusahaan asuransi.

a. Penanggung

Perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam pengalihan resiko yang di kaitkan dengan hidup dan matinya seseorang disebut dengan Penanggung.

b. Tertanggung

Tertanggung merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar premi dalam waktu tertentu sebagai imbalan beban resiko tertanggung.

c. Pihak yang berkepentingan

Berdasarkan teory kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*) dalam asuransi jiwa pihak ketiga di sebut sebagai pihak penikmat.

yang di tunjuk oleh tertanggung disebut sebagai ahli waris tertanggung. ahli waris tertanggung lah nanti yang akan menerima santunan. sebagai pihak ketiga tidak memiliki keharusan untuk membayarkan uang pertanggungan kepada penanggung. diadakan nya asuransi memang untuk kepentingannya namun tidak untuk tanggung jawab nya.

d. Objek asuransi jiwa

Objek asuransi jiwa yang dimaksudkan tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak lah berwujud karena objek yang diasuransikan ialah nyawa orang.

e. Hak dan kewajiban para pihak

Asuransi jiwa sebagai suatu perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di patuhi oleh kedua belah pihak. (muhammad, 2006)

D. Polis Asuransi

Polis Asuransi merupakan polis atau perjanjian asuransi dengan nama dan dokumen lain yang merupakan sebagai alat bukti yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi termasuk tanda bukti kepersertaan asuransi, pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan tertanggung. “SPPA/SPAJ” yang sudah di isi dan di lengkapi calon Tertanggung dengan jujur dan benar maka itulah yang menjadi dasar terbitnya polis asuransi. (sendra, 2009) fungsi polis sendiri yang disebutkan dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan kan “Asuransi harus dibuat tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis “ disebut kan juga bahwa asuransi

merupakan perjanjian formal dan menganggap polis adalah satu satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. (Mulhadi, 2017).

Beranjak terhadap pembahasan diatas, tampak bahwa polis bukan lah merupakan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan penanggung. hal itu disebabkan menurut ketentuan “Pasal 256 ayat (2) KUHD, polis tersebut ditandatangani oleh penanggung bukan tertanggung. tetapi meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi bukan berarti polis tidak perlu. kedudukan polis itu tetap lah penting karena memuat isi lengkap dari perjanjian termasuk hak dan kewajiban para pihak”. Setiap polis yang dikeluarkan wajib menjalankan aturan seperti yang ada didalam undang-undang agar menghindari terjadinya kerugian bagi para pihak. terdapat beberapa peraturan yang ada pada isi polis yang termasuk dalam KUHD.

Namun ada pengecualiannya terhadap perjanjian asuransi jiwa. setelah dikeluarkan nya regulasi Otoritas Jasa Keuangan, maka isi polis asuransi harus mengikuti ketentuan tersebut. “Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi” terdapat ketentuan tentang isi polis asuransi harus memenuhi :

- a. Saat berlakunya pertanggungan
- b. penjelasan mengenai keuntungan yang di perjanjikan
- c. tata cara untuk membayarkan premi atau kontribusi
- d. mengenai tenggat untuk membayarkan premi

- e. kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila dikaitkan dengan mata uang rupiah.
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi
- g. kebijakan yang diterapkan didalam perusahaan apabila melewati tenggang waktu yang disepakati.
- h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi.
- i. table nilai tunai bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai.
- j. perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau sejenis nya.
- k. penghentian pertanggung baikk dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung (syarat dan penyebabnya)
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan klaim.
- m. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim.
- n. penyelesaian perselisihan yang memuat mekanisme penyelesaian didalam pengadilan maupun diluar pengadilan dan pemilihan tempat duduk penyelesaian perselisihan.
- o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadinya sengketa atau beda pendapat dalam polis maka dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Jika pada saat perjanjian terjadi suatu perdebatan “maka polis menjadi suatu dasar atau rujukan yang kuat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.” ini dimaksud untuk melihat bagaimana kewajiban dan hak yang terkandung dalam polis.

Masyarakat yang sudah memiliki pemikiran yang maju pasti sadar akan pentingnya suatu lembaga asuransi yang mana sebagai lembaga pelimpahan resiko atau terhadap bahaya yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu waktu jadi, semakin orang merasa tidak aman maka semakin pula orang selalu berusaha mengasuransikan segala kemungkinan resiko yang mungkin timbul.

Makin banyak yang merasa tidak aman maka semakin banyak pula yang mengalihkan resiko nya kepada pihak lain. penanggung dan tertanggung sebagai penutup asuransi dan polis merupakan suatu bukti dari diadakan nya perjanjian asuransi. (poedjosobroto, 1996).

E. Wanprestasi

Dalam melaksanakan suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat pada “Pasal 1234 Kitab undang undang hukum perdata”, “tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” begitu juga perjanjian asuransi subjek nya ialah perjanjian melakukan sesuatu baik terhadap tertanggung dan penanggung. Penanggung wajib melakukan pertanggungan apabila terjadi kerugian,kehilangan atau tanggung jawab manfaat asuransi yang sah. penggantian kerugian merupakan suatu keharusan dalam sebuah asuransi jiwa.

Prestasi yaitu suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. prestasi adalah suatu kewajiban sehingga harus lah di penuhi oleh pihak yang melakukan suatu perjanjian. apabila tidak di penuhi nya tanggung jawab dari salahsatu pihak maka itu sudah dapat di katakan wanprestasi. wanprestasi merupakan tidak dipenuhi nya suatu prestasi yang telah di tetapkan dalam perikatan. dalam pengertian lain nya wanprestasi juga dapat disebut sebagai suatu kelalaian atau kesalahan debitur yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya pada perjanjian dan bukanlah keadaan memaksa mengenai bentuk dari wanprestasi R Setiawan berpendapat bahwa :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi prestasi nya maka dapat di kata kan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b) Prestasi di penuhi tetapi tidak pada waktu nya

Apabila debitur masih dapat di harapkan pemenuhan nya maka masih bisa dianggap memenuhi prestasi nya tapi tidak pada waktu nya

- c) Memenuhi tanggung jawab tetapi sesuai

Memenuhi tanggung jawab tetapi tidak sesuai, dan apabila tidak sesuai maka tidak bisa diperbaiki dan artinya tidak memenuhi tanggung jawabnya seluruhnya.

Suatu bentuk prestasi yang debitur perbuat sampaidengan batas waktu yang ditentukan didalam perjanjian untuk melihat seorang debitur tidak melakukan kewajiban nya seperti dalam “Pasal 1238 KUHPerdara” yakni sampailawat nya batas waktu tersebut.

Apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dan menimbulkan derita pada pihak lain dan jika debitur melakukan ingkar janji maka ada beberapa hukuman yang dapat dijatuhkan yaitu :

- 1) Membayarkan kerugian yang di derita Kreditur
- 2) Batalnya Perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) membayarkan beban perkara jika sampai diperkarakan di muka ketua sidang.

Penggantian kerugian dapat menurut Undang Undang berupa “*Kosten, schaden en interessen*” diatur dalam “Pasal 1243 KUH Perdata”. kerugian yang dapat dimintakan bukan hanya biaya yang benar benar telah dikeluarkan (*kosten*) atau kerugian yang benar benar menimpa si berpiutang (*schaden*), tetapi juga kehilangan keuntungan (*Interessen*) yaitu keuntungan yang mungkin dapat di terima apabila si berpiutang tidak lalai (*winstderving*).

Kerugian dalam ranah perdata ada dua kemungkinan yang pertama karena perbuatan wanprestasi terhadap kewajibannya dan yang kedua karena suatu perbuatan melawan hukum akibat kelalaian pihak lain. berkaitan dengan hal ini seseorang yang terkena perbuatan wanprestasi memiliki hak untuk melakukan pembelaan baik melalui jalur litigasi (peradilan) maupun melalui jalur non litigasi. (Pramono, 2003)

F. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa

a. Karena Terjadinya Peristiwa (*Evenement*)

Dalam Asuransi Jiwa terjadi nya sebuah *evenement* yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Oleh karena *evenement* itu lah diadakan nya perjanjian asuransi jiwa dalam jangka waktu tertentu yang telah di perjanjikan. penanggung berkewajiban membayarkan uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung kepada ahli warisnya. setelah penanggung membayar uang santunan tersebut maka sejak itu asuransi jiwa berakhir.

Sebab dari berakhir nya asuransi jiwa adalah karena pelunasan uang santunan semenjak meninggal nya tertanggung (terjadi peristiwa) berdasarkan ketentuan perjanjian suatu perjanjian dapat berakhir jika terpenuhi nya prestasi masing-masing pihak. artinya ialah, asuransi jiwa ber akhir dari terjadinya peristiwa dan seiring dengan pembayaran klaim asuransi.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku selesai, seiring dengan dikembalikan nya sejumlah uang kepada tertanggung. dalam asuransi jiwa tidak selalu *evenement* yang menjadi beban penanggung artinya apabila jangka waktu asuransi selesai tanpa terjadinya suatu peristiwa maka beban penanggung berakhir tapi dalam perjanjian penanggung menyerahkan sejumlah uang kepada tertanggung apabila jangka waktu selesai dan tidak terjadi *evenement*.

c. Karena Asuransi Gugur

Asuransi Jiwa dapat gugur atau batal dikarenakan meninggalnya jiwa seseorang yang akan diberikan perlindungan. artinya adalah perjanjian yang telah dilakukan para pihak dapat berakhir apabila pada saat memberikan perlindungan dan orang yang diberikan perlindungan telah tiada atau meninggal. seperti dalam ketentuan Pasal 306 KUHD “ apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, ,maka asuransi nya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika di perjanjikan lain”

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. ini diakibatkan tertanggung tidak meneruskan membayar premi seperti yang ada dalam perjanjian. jika pembatalan premi terjadi dan premi belum dibayarkan itu tidak masalah. namun jika sudah di bayar sekali atau beberapa kali maka penyelesaian nya tergantung para pihak yang ada didalam polis.

G. Hak dan Kewajiban Tertanggung dan Penanggung

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Dalam kedudukan tertentu, setiap orang pasti menjadi konsumen atas barang atau jasa tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. interaksi antara konsumen dengan penyedia barang dan jasa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. (rahadiansyah, 2014). Man Suparman Sastrawidjaja berpendapat hak dari penanggung antara lain :

- a. mendapatkan pembayaran premi dari Tertanggung yang merupakan kewajiban utama nya sesuai perjanjian.
- b. Mendapat kan keterangan yang sebenarnya yang berhubungan terhadap objek yang di asuransi kan.
- c. Memegang premi dan dapat menuntut dalam peristiwa yang di pertanyakan terjadi disebabkan oleh kesalahan tertanggung dengan perbuatan curang nya sendiri. artinya memiliki premi yang telah diterima dalam hal asuransi yang gugur atau batal.
- d. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi resiko yang dihadapkan

Sedang kan kewajiban dari penanggung adalah :

- a. memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebas kan dari kewajiban tersebut.
- b. menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung
- c. mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung resiko sebagian atau seluruh nya
- d. dalam asuransi kebakaran penanggung harus mengganti kerugian biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, Hak tertanggung antara lain :

- a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung
- b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung
- c. meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah :

- a. Membayar premi kepada penanggung
- b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan
- c. mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung
- d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang telah menimpa objek yang diasuransikan. (sastrawidjaja, 2003)

3. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

1. Kitab Undang Undang Perdata (KUH Perdata)

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang perlu di perhatikan.

ketentuan yang di maksud antara lain :

- a) “Pasal 1313 KUH Perdata” disebutkan bahwa :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih”
- b) “Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian”
- c) “pasal 1318 KUH Perdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut”.
- d) Dalam hal untuk pencegahan terhadap penanggung agar tidak menambah persyaratan lainnya mengenai pemberian ganti kerugian atau uang oleh karena itu sebaiknya pemegang polis harus melihat pasal 1253 sampai pasal 1262 KUHPerdata.
- e) “Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1)” yang menyatakan bahwa :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang –Undang bagi mereka yang membuatnya Oleh karena itu pemegang polis dan

penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya” Selanjut nya “Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata” berbunyi : “Perjanjian Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dengan demikian apabila misal nya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyalah kan perjanjian asuransi batal. dilain pihak pemegang polis pun demikian pula. “Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian dilakukan harus dengan itikad baik”

- f) “Pasal 1339 KUH Perdata yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. pasal 1339 KUHPerdata” menyatakan sebagai berikut : “ Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam nya, tetapi juga untuk segala sesuatu yangn menurut sifat, perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”
- g) “Pasal 1342 sampai dengan 1351 KUH Perdata yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.”
- h) “Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan”

2. Kitab Undang –Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat dalam KUHD, pengaturan asuransi dalam KUHD adalah sebagai berikut :

- a. “Buku kesatu bab kesepuluh diatur tentang beberapa jenis asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum di panen tentang asuransi jiwa”
- b. “Buku kedua bab kesembilan mengatur tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan”
- c. “Bab sepuluh mengatur tentang asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat ,di sungai, dan diperairan darat”

Dalam peraturan asuransi dan ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur didalam Pasal 250 KUHD yang artinya sebagai berikut : “Bahwa untuk dapat di tutupnya perjanjian asuransi di syartkan tertanggung harus mempunyai kepentingan “. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian. dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, dalam KUHD terdapat beberapa peraturan lainnya yaitu :

- 1) “Pasal 254 KUHD” yang berisi larangan para pihak dalam perjanjian. perjanjian asuransi menerangkan mengenai hakhak oleh ketentuan undangundang untuk menjadi pokok penting dalam perjanjian asuransi dan juga hal yang dilarang. apabila dilanggar mengakibatkan asuransi batal.

ketentuan ini dijalankan supaya mencegah perjanjian asuransi tidak menjadi pertaruhan maupun perjudian.

- 2) “Pasal 257 KUHD” ialah terobosan dari ketentuan pasal 255 KUHD pasal 255 KUHD” “menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. dalam pasal 257 KUHD disebutkan: “Bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku pada saat itu, bahkan sebelum polis nya ditandatangani”
- 3) “Pasal 258 KUHD terkait pembuktian adanya perjanjian asuransi”
- 4) “Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subjektif”
- 5) Regulasi Perundangan lainnya :
 - a) “Undang- Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yaitu pasal 1 tentang asuransi pada umumnya dan pasal 6 tentang asuransi jiwa”
 - b) “Keputusan menteri keuangan RI NO.125/KMK.013/1998 tanggal 2 desember 1998 tentang usaha asuransi jiwa”

C. Tinjauan Umum Premi

Premi asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, akibat timbul nya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*) (amrin, 2006)

Premi Asuransi juga iuran yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan kewajiban tertanggung asuransi. Selanjutnya A. Hasymi Ali mengemukakan dalam bukunya yang berjudul pengantar asuransi bahwa “ Premi adalah harga tariff yang harus dibayar seseorang untuk asuransinya” (Ali, 1993)

Premi adalah sejumlah uang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung dengan diadakan nya polis yang terdiri dari Premi berkala, Premi Top-up Berkala (PRUsaver) dan Premi Top-up tunggal.

1. Premi Berkala adalah bagian dari premi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran nya yang merupakan jumlah minimum yang harus selalu di bayar untuk berlakunya polis dan pertanggung yang tertanggung ikuti dan atau apabila yang ditentuka lain berdasarkan polis.
2. Premi Top-Up Berkala (PRUsaver) adalah bagian dari premi yang besarnya sama pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran nya yang, setelah dikurangi dengan biaya Top-up merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.
3. Premi Top-Up Tunggal adalah bagian dari premi yang besarnya dapat berubah-ubah dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan tertanggung sepanjang jumlah nya atau jumlah keseluruhan nya untuk jangka waktu tertentu berada didalam rentang yang telah di setuju oleh tertanggung dan penanggung setelah dikurangi dengan biaya top up merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.

Premi Asuransi merupakan unsur penting didalam asuransi jiwa. Dalam pasal 246 KUHD terdapat rumusan: “ Dengan mana Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi “.

Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi jiwa karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. dalam hubungan hukum asuransi penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalan nya. apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat di batalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. premi harus dibayarkan terlebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggung lah pihak yang berkepentingan sebagai perjanjian timbal balik asuransi bersifat konsensual artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tetapi, asuransi baru berjalan apabila tertanggung membayar premi telah di penuhi. dapat di pahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut :

- a. dalam bentuk sejumlah uang
- b. dibayar lebih dulu oleh tertanggung
- c. sebagai imbalan pengalihan resiko
- d. dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai resiko yang di alihkan.

(muhammad a. , 2015)

Sedangkan Indikator Premi Asuransi Jiwa yaitu :

1. Tabel Mortalitas

Dalam asuransi konvensional atau umum, kewajiban dasar perusahaan asuransi (penanggung) adalah membayar santunan kematian. Oleh karena itu pihak penanggung haruslah mengetahui perkiraan “Harapan Hidup” orang yang ditanggungnya.

2. Suku Bunga

Dalam Asuransi konvensional semua polis jiwa mengharuskan pembayaran premi dimuka yaitu sebelum asuransi menjadi efektif. dikarenakan pembayaran premi dimulai pada kontrak dan manfaat yang akan dibayar ketika di masa datang

3. *Loading* (pembeban biaya operasional)

dalam asuransi konvensional/umum dalam perhitungan premi dasar terdapat biaya biaya operasional perusahaan asuransi itu belum dibebankan kedalam premi. (Darmawi, 2000)

Jumlah premi yang harus dibayarkan harus berdasarkan perhitungan resiko yang sehat besarnya premi yang dibayarkan itu ditentukan terhadap resiko yang dipikul Penanggung. menurut ketentuan “Pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992” Premi harus ditetapkan pada tingkat yang cukup, tidak berlebihan dan tidak diskriminatif.

Besaran Premi asuransi ditentukan atau diukur dari tingkat resiko yang ditanggung perusahaan asuransi. Semakin besar resiko yang ditanggung maka, premi asuransi yang harus dibayarkan juga semakin mahal.

Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila :

- a. Terlalu rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan
- b. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan
- c. dan juga dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Dalam Premi juga terdapat cuti premi yaitu : fitur yang memperbolehkan Tertanggung untuk membayar premi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. fitur cuti premi ini ditulis dalam dokumen polis asuransi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau

Akibat Hukum dari tidak dilakukannya kewajiban dari tertanggung untuk membayar premi asuransi jiwa dan melakukan penunggakan tanpa dilakukannya pemulihan polis maka polis akan *lapsed* (tutup) secara otomatis. sesuai dalam “Undang undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” yang mengatur mengenai akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Direktur Utama PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau “Mengatakan bahwa Akibat Hukum dari tidak dilakukannya kewajiban dari Tertanggung untuk membayar premi asuransi jiwa dan melakukan penunggakan tanpa dilakukannya pemulihan polis maka polis *Lapsed* (tutup) secara otomatis.

Sebelum polis di tutup dari pihak penanggung sendiri akan memberitahukan melalui via SMS atau via Telefon kepada pihak tertanggung untuk segera melakukan pembayaran premi. apabila masih ada nilai tunai atau nilai investasi dari dalam polis asuransi jiwa tertanggung, maka pihak penanggung atau Prudential menarik secara otomatis nilai tunai atau nilai investasi agar polis tetap aktif. Tetapi, itu tidak bisa selamanya karena nilai tunai juga terbatas ditarik setiap bulan juga pasti akan habis. jika nilai tunai habis dan Tertanggung juga tidak membayar premi asuransi maka polis asuransi bisa *lapsed* (polis lewat waktu/berhenti) dan disaat tertanggung mengalami suatu hal yang tidak diinginkan tetapi

polis berhenti atau lapsed maka tertanggung tidak dapat mengklaim polis asuransi jiwa lagi apabila belum memulihkan polis yang lapsed atau tidak aktif. dan apabila ingin mengaktifkan polis kembali lagi maka pihak tertanggung harus melalui beberapa tahapan lagi seperti :

1. Isi formulir kembali
2. Melampirkan fotocopy KTP
3. Melampirkan fotocopy pembayaran pembayaran premi sebelumnya
4. Membayar premi kembali,
5. Mengajukan formulir pemulihan polis
6. Dan juga ada yang memerlukan medical check up lagi dan seperti mengulang kembali apabila semua sudah di teliti dan disetujui oleh pusat maka polis bisa aktif kembali.

Jadi akibatnya apabila pihak tertanggung tidak juga membayar kewajibannya untuk membayar premi dan tidak juga memulihkan polis asuransi maka secara otomatis polis akan ditutup dan apabila ingin membuka polis kembali maka harus melalui tahapan dari awal lagi. Dalam Polis Pemulihan Polis (*Revival*) Mengenai polis berhenti berlaku karena lewat waktu (*Lapsed*), polis bisa di pulihkan lagi dengan persetujuan kami (pihak penanggung) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun saat pemulihan polis dilakukan.
2. Pemulihan polis tidak lebih dari dua puluh empat bulan dari tanggal polis lewat atau *Lapsed* dan

3. Premi berkala dan premi *Top-up* berkala (**PRU saver**) apabila telah disepakati premi *Top-up* berkala (**PRUsaver**) harus anda bayarkan) dan tunggakan premi *Top-up* berkala (**PRUsaver**) harus anda bayarkan yang kami tentukan pada saat pemulihan polis harus dibayar.
4. Syarat-syarat *Underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh kami (penanggung) telah di penuhi.
5. Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan polis merupakan beban dan tanggung jawab anda.

Tertanggung akan mendapat kan konsekuensi untuk memulihkan polis kembali

- a. Masa Tunggu dimulai dari awal lagi
- b. Harus membayar Premi asuransi yang tertunggak
- c. Bisa dilakukanya pemeriksaan kembali
- d. Pemulihan Polis bisa tidak disetujui

Dalam Asuransi jiwa terdapat sebuah perjanjian antara Tertanggung dan Penanggung, yang mana masing-masing Pihak memiliki Hak dan kewajiban yang harus di taati bersama. Perusahaan Asuransi memiliki kewajiban utama sebagai Penanggung yaitu yang akan mengganti kerugian apabila terjadi nya suatu hal yang menimpa Tertanggung. sedang kan kewajiban utama Tertanggung ialah membayarkan premi.

Hal ini secara tegas tersebut kan dalam ”Pasal 1 butir (1) Undang Undang No 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian” yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan". Dalam kenyataannya masih ada terjadi pemegang polis sebagai tertanggung pada perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau tidak melakukan kewajibannya untuk membayar premi asuransi.

Asuransi jiwa diatur dalam kitab undang undang hukum dagang (KUHD) yang di dalam "Pasal 302 KUHDagang sebagai dasar asuransi jiwa yang menyatakan, "Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian". Pengertian asuransi jiwa pada pasal 302 diatas lebih menekankan kepada suatu waktu yang di tetapkan dalam asuransi jiwa.

Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian. Selain dari definisi atau pengertian asuransi jiwa secara formil yang terdapat dalam undang undang hukum dagang tersebut ada juga pendapat ahli hukum yang memberikan defenisi asuransi jiwa.

Menurut Djoko Prakoso dan I ketut Murtika yang dikutip dari pendapat molengraff bahwa, "Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan

atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih” “Pada pasal 1a Bab I Staatblad 1941-101” pengertian asuransi jiwa sebagai berikut :

Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian dengan pembayaran uang yang disebut dengan premi yang berhubungan dengan mati dan hidupnya seseorang (Perjanjian asuransi kembali) artinya tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan. dan juga di dalam perjanjian asuransi jiwa kita perlu untuk mengetahui hal lain dalam asuransi jiwa seperti

a. Tarif Asuransi

Yang merupakan harga santunan dalam kontrak asuransi, objek pertanggungan dan resiko tertentu. terdapat pula alat mengukur resiko yang realistis (*reality of risk*) artinya tergantung mutunya besar kemungkinan kerugian maka besar pula harganya.

b. Objek Pertanggungan

Objeknya manusia dan *Property* yang mana dapat di pertanggungan yang memiliki kemungkinan yang memiliki resiko yang dapat menimbulkan kerugian dalam hal keuangan.

Yaitu ditinjau dari segi keuangan. Sebagai contoh berikut

1. ”Rumah tinggal, gedung, pabrik tempat usaha”,
2. “Mobil, kapal, pesawat”,
3. “Jiwa manusia, kesehatan”
4. “Proyek pembangunan dan pemasangan mesin”.

5. “Pengangkutan barang”

6. “SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi)”

SPAA adalah formulir isian yang harus diisi oleh calon tertanggung dalam rangka penutupan asuransi yang akan digunakan oleh penanggung untuk mengevaluasi tingkat resiko dari objek pertanggungan tersebut, adapun data yang diisi dalam SPAA adalah seputar objek pertanggungan, data tertanggung, perincian objek tertanggung, tingkat bahaya, dan lain lain. (asikin, 2013).

Perasuransian adalah suatu istilah hukum yang dipakai oleh masyarakat yang berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan terhadap suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, sehingga masyarakat yang tidak mau menanggung kerugian tersebut membebankan kepada pihak lain dalam hal ini perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap harta yang di milikinya dengan membayar sejumlah premi. Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi atau jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada pengguna jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap objek yang diasuransikan.

Suatu perjanjian pasti lah memiliki kewajiban dan hak nya masing-masing yang harus dilakukan agar terciptanya suatu perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak atau lebih. Menurut Wirjono, dalam asuransi selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak yang satu sanggup menanggung atau

menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa.

Dalam perjanjian asuransi juga sudah dijelaskan akan setiap hak dan kewajiban yang harus dilakukan yang mana para pihak haruslah melakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Seperti yang terjadi di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau yang mana di dalam hal ini Tertanggung melakukan penunggakan pembayaran premi yang artinya penanggung tidak melakukan kewajibannya.

Membayar premi asuransi, merupakan salah satu kewajiban yang penting bagi berlangsungnya perjanjian asuransi jiwa. Apabila premi asuransi tidak dibayarkan lalu bagaimana pihak penanggung dapat melakukan kewajibannya untuk memberikan biaya pertanggungan sesuai yang diperjanjikan.

Oleh karena itu diperlukan kesadaran oleh para pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai yang ada di dalam perjanjian asuransi jiwa agar tercapainya salah satu asas yang ada di dalam asuransi jiwa yaitu asas itikad baik (*utmost good faith*) artinya bahwa para pihak memiliki itikad baik untuk saling menguntungkan dan saling melindungi secara jujur, *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) suatu yang diasuransikan.

Perjanjian yang baik adalah suatu perjanjian yang mengedepankan itikad yang baik. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus memilikinya.

hal ini dimaksudkan agar setiap pihak dapat melakukan hak serta kewajibannya dengan baik.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Direktur Utama PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau “mengatakan bahwa cukup banyak Tertanggung yang melakukan penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa dan yang menunggak juga kebanyakan dari kalangan menengah kebawah. dan juga nasabah atau tertanggung yang mempercayakan jiwanya di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau ada dari kalangan menengah keatas dan kalangan menengah kebawah.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Admin Asuransi yang ada di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau mengatakan bahwa para tertanggung yang menunggak pembayaran premi adalah karena masalah finansial yang menyebabkan tertanggung tidak dapat membayar premi asuransi dan juga hal hal lain seperti adanya informasi dari luar yang mengatakan bahwa PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau tidak baik atau tidak jelas.

Sehingga opini ini lah yang menyebabkan tertanggung tidak membayar premi asuransi yang sudah menjadi kewajibannya karena terpengaruh oleh opini dari luar dan juga ada beberapa tertanggung yang tidak paham mengenai apa yang mereka beli dari dalam polis sehingga langsung menilai asuransi Prudential tidak baik dan juga memang ada dari beberapa agen yang dalam menjelaskan produk asuransi jiwa kepada tertanggung tidak begitu memahami ditambah lagi

tertanggung tidak begitu proaktif sehingga terjadi nya salah pemahaman atau pengertian.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Tertanggung yang menunggak juga mengatakan bahwa alasan dari mereka tidak melakukan kewajibannya (membayar premi) adalah karena faktor ekonomi sehingga mereka tidak membayar premi secara tepat waktu dan juga pengaruh luar serta kurangnya pemahaman mereka mengenai asuransi jiwa dan produk asuransi yang mereka beli sehingga dengan mudah untuk terpengaruh.

Oleh karena itu sebelum membeli polis atau memutuskan untuk ikut dalam asuransi jiwa ada baiknya kita sebagai pembeli mengerti akan hal yang akan kita beli dan juga aktif untuk bertanya apabila kurang paham/mengerti mengenai asuransi jiwa yang di tawarkan . Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana tertanggung menawarkan diri kepada penanggung untuk membuat perjanjian pertanggungan, dan tertanggung bersedia membayar sejumlah uang pertanggungan kepada penanggung untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan pihak lain atau tertunjuk bilamana terjadi peristiwa tidak terduga pada diri tertanggung.

Menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Dalam asuransi jiwa, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, maka santunan (uang pertanggungan) dibayarkan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan dari Tertanggung atau pemegang polis tidak membayar premi yang mengakibatkan terjadinya penunggakan adalah karena faktor finansial atau ketidakmampuan membayar dan juga dikarenakan oleh pengaruh luar yang mengatakan bahwa PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau tidak baik/tidak jelas sehingga mengakibatkan si tertanggung merasa tidak perlu lagi untuk melanjutkannya. Padahal pada kenyataannya tidak begitu dan Akibat Hukumnya adalah Polis *Lapsed* (Tutup) secara Otomatis.

Untuk itu dibutuhkan nya pengetahuan atau pemahaman yang baik mengenai asuransi dan lebih proaktif untuk bertanya kepada para agen asuransi sebelum memutuskan untuk ikut dalam asuransi jiwa agar supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

B. Hak dan Kewajiban Tertanggung dalam Asuransi jiwa di PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau

Dalam setiap perjanjian pastilah memiliki aturannya masing masing yang mana aturan itu lah yang mengikat kedua belah pihak atau lebih isi dari perjanjian adalah mengenai akan hal apa saja yang wajib dilakukan atau yang dapat disebut sebagai kewajiban dan hal yang di peroleh yaitu Hak. didalam perjanjian asuransi jiwa juga lah memiliki hak dan kewajiban yang harus di taati. masing masing memiliki hak dan kewajiban nya sendiri dan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban nya maka ada akibat yang akan terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Sondang Madya selaku Administrasi di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau. Tertanggung memiliki Kewajiban yang harus ditaati yaitu :

- 1) Membayar Premi asuransi tepat waktu,
Artinya adalah membayar premi asuransi jiwa merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Tertanggung karena premi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak.
- 2) Jujur terhadap kesehatan jiwa nya,
Tertanggung harus lah jujur terhadap kesehatan jiwanya karena dalam asuransi jiwa memiliki prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) Artinya, seorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan.
- 3) menaati hak dan kewajiban yang ada di dalam polis,
Dalam suatu perjanjian asuransi jiwa hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang sangat penting yang mana setiap pihak baik Tertanggung maupun Penanggung yang melakukan suatu perjanjian harus lah melakukan kewajiban dan menerima hak nya karena kewajiban dari Tertanggung merupakan Hak dari Penanggung begitupun sebaliknya.
- 4) mengusahakan atau mencegah dirinya dari peristiwa yang dapat merugikan nya,
Artinya adalah, Tertanggung tidak diperbolehkan dengan kesadaran atau dengan sengaja untuk menempatkan dirinya dalam peristiwa yang membahayakan.
- 5) memberitahukan apabila telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan.

Sedangkan Hak dari tertanggung adalah:

- 1) Mendapatkan pelayanan sesuai polis,
- 2) mendapat kan pelayanan yang baik dari pihak penanggung,
- 3) berhak untuk mendapat kan informasi mengenai polis yang di beli nya
- 4) berhak atas ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi yang terjamin dalam polis asuransi jiwa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Tertanggung yang menunggak bahwa mereka sudah tau hak dan kewajiban nya dan salah satu kewajiban nya adalah membayar premi asuransi jiwa dan mereka juga sudah diberikan penjelasan mengenai produk asuransi jiwa yang akan dibeli.

Dalam asuransi jiwa memuat janji janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, janji. jenis atau kesepakatan itu disebut klausula asuransi yang dimaksud nya untuk menentukan batas batas hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan, artinya suatu perjanjian asuransi sudah terjadi sejak adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, polis hanyalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pertanggung. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan ditandatangani nya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (pasal 255 KUHD). (asikin, 2013)

Hak dari tertanggung adalah kewajiban dari penanggung dan kewajiban Tertanggung adalah Hak dari Penanggung yang mana Hak dari pihak penanggung adalah Mendapat kan pembayaran premi asuransi jiwa yang dibayar kan oleh tertanggung, sebagaimana yang ada didalam pasal 246 KUHD yaitu “ Dengan mana Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi “menerima keterangan yang benar dari tertanggung mengenai objek yang asuransikan dalam artian tidak ada yang di tutup tutupi (transparan) , memiliki premi atau bahkan dapat menuntut apabila tertanggung melakukan kecurangan dan juga dapat menggugurkan asuransi apabila telah terbukti melakukan kecurangan. sedangkan kewajiban penanggung terhadap tertanggung adalah

- 1) penanggung harus lah memberikan pelayanan yang baik sesuai hal yang telah tercantum dalam polis, melayani tertanggung dengan baik, Membantu klaim asuransi administrasi apabila tertanggung melakukan klaim asuransi jiwa, membantu memFollow up atau tindak lanjuti proses klaim data data yang kurang,
- 2) kewajiban lain nya adalah memberikan ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa yang diperjanjikan terjadi, mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur (dengan syarat penanggung belum menanggung resiko).
- 3) Peserta asuransi berhak untuk memperoleh informasi se jelas jelas nya mengenai produk asuransi yang akan diikuti oleh peserta asuransi. peserta asuransi berhak meminta perubahan polis yang dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari peserta dengan ketentuan polis masih

dalam keadaan aktif perubahan dapat meliputi alamat, ahli waris, cara bayar, jumlah premi, masa perjanjian, dan perubahan mata uang. peserta asuransi berhak mengambil nilai tunai yang dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta.

- 4) Peserta asuransi berhak menerima klaim (uang santunan) jika terjadi musibah klaim akan dibayarkan setelah berkas yang di syaratkan dalam polis telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan kewajiban dari peserta asuransi adalah berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan lengkap dan jujur dengan cara mengisi surat pengajuan asuransi serta formulir pendukung dan persyaratan lainnya, lalu mentandatangani dan menyerahkannya pada perusahaan asuransi, membayar premi asuransi, dan apabila peserta asuransi ingin mengambil nilai tunai maka harus mengajukan permohonan secara tertulis pada perusahaan asuransi. sedangkan hak dan kewajiban perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi berhak untuk menerima pembayaran premi. premi di bayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo.

Perusahaan asuransi berhak meminta permohonan secara tertulis dari peserta asuransi dalam hal pengambilan nilai tunai dan juga berhak untuk meminta dokumen dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim. perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim apabila terjadi musibah. perusahaan asuransi berkewajiban menolak atau menyetujui permohonan peserta asuransi dalam hal perubahan polis.

Perusahaan asuransi berkewajiban menolak dan menyetujui permohonan peserta asuransi dalam hal pengambilan tunai. syarat dan permohonan pembayaran klaimterjadinya *evenemen* mengakibatkan hak dan kewajiban timbal balik harus dipenuhi oleh peserta asuransi dan perusahaan asuransi. (muhammad, 2015)

a. Syarat-syarat pembayaran klaim

setiap pembayaran klaim harus memenuhi syarat syarat yang meliputi:

1. Polis (asli)
2. formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap
3. surat keterangan dokter untuk klaim meninggal
4. catatan medis/resume medis bertanggung apabila diminta oleh kami
5. fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi
6. fotokopi KTP/bukti kenal diri anda atau penerima manfaat (apabila anda telah meninggal dunia)
7. surat keterangan meninggal dunia dari dokter (formulir A1) (asli)
8. fotokopi surat perubahan nama anda, bertanggung dan penerima manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi)
9. surat berita acara kepolisian (asli) jika bertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian
10. dokumen dokumen lain yang dianggap perlu oleh kami (assurance, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Admin Asuransi PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau Ibu Sondang Madya mengatakan bahwa para agen telah memberikan penjelasan secara jelas kepada tertanggung

mengenai produk asuransi jiwa yang dijual sesuai dengan polis tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa agen yang tidak mampu memberikan penjelasan yang mudah dimengerti kepada tertanggung dan dilihat dari sejauh ini mereka menjelaskan mengenai asuransi jiwa calon tertanggung mengerti akan apa yang disampaikan oleh agen asuransi jiwa terlebih mengenai hak dan kewajiban atau hal hal yang wajib dilakukan untuk melakukan perjanjian asuransi jiwa. Untuk itu sudah ada diatur mengenai kode etik Agen Asuransi yaitu Agen Asuransi memiliki kode etik yang mana para agen asuransi haruslah :

- a. Bertindak jujur dan etis, termasuk secara etis menangani benturan kepentingan yang terjadi atau nyata antara hubungan pribadi dengan hubungan
- b. professional.
- c. mendahulukan kepentingan perusahaan yang sah, menghormati dan mengaplikasikan nilai nilai standar perusahaan mempromosikan dan meningkatkan citra perusahaan dan bertindak sebagai penyedia jasa yang bertanggung jawab serta warga Negara yang baik.

Hal hal yang wajib dilakukan Agen Asuransi :

- a. Mematuhi dan tunduk pada seluruh ketentuan atau peraturan yang berlaku, Peraturan AAJI dan peraturan dari perusahaan, termasuk segala perubahannya.
- b. Mematuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Keagenan serta mentandatangani Perjanjian Keagenan hanya dengan satu perusahaan Asuransi Jiwa (kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku)
- c. Memiliki Sertifikasi keagenan dari AAJI sebelum melakukan pemasaran atau penjualan produk
- d. ‘Mengikuti pelatihan dan pengembangan dasar dan lanjutan sesuai persyaratan / Peraturan yang berlaku
- e. Menggunakan dokumen pemasaran resmi dan terkini yang dikeluarkan oleh perusahaan
- f. melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan
- g. Memberitahukan jumlah premi yang dibayarkan oleh Tertanggung dengan yang ditetapkan perusahaan
- h. Langsung menyetorkan semua titipan uang premi tertanggung kepada perusahaan.
- i. Menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan kwitansi atau tanda terima sebelum menerima uang premi dari tertanggung.
- j. Haruslah menjaga kerahasiaan serta menghormati data dan informasi yang diterima dari agen dari proses pemasaran.

- k. Memastikan Tertanggung memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap pada saat Membuat laporan”
- l. “Memberikan bantuan informasi terkait investigasi, pemeriksaan dan audit terkait usaha perasuransian”
- m. Memastikan tertanggung telah memahami produk yang dibeli, resikonya, jumlah premi dan manfaat asuransi
- n. Meminta calon Tertanggung untuk mengisi SPAJ sendiri dan membantu apabila terdapat pertanyaan yang kurang jelas dan memberikan jawaban yang benar. (Prufast Start , 2014)

Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis adalah bahwa Hak dan Kewajiban dari para pihak sangat lah penting dalam perjanjian asuransi jiwa. karena salah satu kewajiban yang mendasar dari Tertanggung ialah membayar premi asuransi dan penanggung sebagai pengalih resiko nya, Maka Tertanggung juga harus melaksanakan kewajiban nya agar tercapainya suatu perjanjian yang baik. begitu pun sebalik nya kewajiban dari Penanggung adalah adalah Hak dari Tertanggung.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi pada prakteknya dibuktikan dengan mentandatangani kontrak sementara dan membayar premi dan selanjutnya dengan ketentuan yang berlaku. perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi Pasal 255 KUHD

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh dari penulisan ini :

1. Akibat hukum dari penunggakan pembayaran premi yang dilakukan dari pihak tertanggung adalah polis *lapsed* atau ditutup. tetapi sebelum ditutup pihak penanggung terlebih dahulu memberitahukan tertanggung untuk membayar premi dengan cara mengirim Pesan (SMS) dan Telefon kepada tertanggung. apabila terus menerus dan juga tidak dibayar maka secara otomatis pihak tertanggung atau perusahaan asuransi PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau menarik nilai tunai dari dalam polis tertanggung tetapi itu tidak bisa bertahan lama karena nilai tunai pasti akan habis. maka tertanggung harus memulihkan kembali polis nya agar tidak *lapsed* atau tutup dalam hal pemulihan polis adakalanya pihak asuransi meminta tes kesehatan kembali, dan apabila tidak juga kunjung di pulihkan maka polis tertutup secara otomatis dari pusat.
2. Hak dan kewajiban dari tertanggung pada dasar nya dalam suatu perjanjian memiliki hak dan kewajiban dari para pihak baik dari tertanggung dan penanggung karena kewajiban dari tertanggung adalah hak dari penanggung begitu juga sebaliknya. maka dalam hal ini kewajiban dari tertanggung adalah melakukan pembayaran premi tepat waktu, menaati peraturan sesuai yang tertera dalam polis, menjaga

dirinya agar tidak terhindar dari hal yang menyebabkan kerugian dan memberitahukan apabila terjadi suatu peristiwa (kerugian) dan hak tertanggung adalah Mendapatkan pelayanan sesuai polis, mendapat pelayanan yang baik dari pihak penanggung, berhak untuk mendapat kan informasi mengenai polis yang di beli nya, berhak atas ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi yang terjamin dalam polis asuransi jiwa.

C. Saran

1. Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa PT.Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau seharusnya lebih meningkatkan kembali dan memperbanyak pengajaran dalam memasarkan produk kepada agen asuransi agar para agen dapat memasarkan dan menyampaikan suatu produk asuransi jiwa serta hak dan kewajiban masing masing dengan baik kepada tertanggung dan juga kepada Tertanggung agar bisa lebih Proaktif lagi agar mengetahui mengenai hak dan kewajiban nya agar tertanggung memahaminya dan tidak lagi melakukan penunggakan pembayaran premi.
2. Kepada Tertanggung Harus bisa lebih memahami tentang produk asuransi jiwa yang dibeli nya serta mengetahui hak dan kewajiban nya seperti membayar premi tepat waktu agar hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung baik dan tidak lagi melakukan penunggakan pembayaran premi

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abbas Salim,2007, *Asuransi dan manajemen resiko*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdullah Amrin,2006, *Asuransi syariah keberadaan nya dan kelebihan nya ditengah asuransi konvensional*, IKAPI, Jakarta.
- A.Hasymi Ali, 1993,*Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad,2015,*Hukum Asuransi Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dessy Daniarti,2011, *Jurus Pintar Asuransi agar anda tenang aman dan nyaman*, Gramedia, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady,2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herman Darmawi, 2000, *Manajemen asuransi*, Bumi Aksara,
- Hasyim Ali, 1993, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ishaq,2008, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulhadi,2017, *Dasar Dasar Hukum Asuransi*,PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Suparman Sastrawidjaja & Endang ,1993,*Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni,Bandung.
- M Yahya Harahap,1986,*Segi segi hukum perjanjian* ,Alumni, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, PT fajar interpratama offset, Jakarta.

Sastrawidjaja, 2012, *Aspek Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung

Santoso Poedjosocbroto, 1996, *Beberapa aspek tentang hukum pertanggung jiwa di indoneisa*, Bharata, Jakarta.

Sendra, Ketut, *Klaim Asuransi: Gampang*, BMAI & PPM, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suhawan dan Juhana S, Mariadinata, 1990, *Pengetahuan Asuransi 2*, Armico, Bandung.

Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Penerbit CV.Mandar Maju, Jakarta.

Moch Darsyah Sinungan, 1990, *Manajemen dana asuransi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersial*, Pusat penerbitan UT, Jakarta.

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pru fast start, 2014, PT.Prudential Life Assurance.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Usaha Perasuransian

3. Artikel dan Jurnal

Selvi Harvia, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, Jurnal Hukum, Uir Law Review , Vol 1 No 01 (2017)

Selvi Harvia, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang Undang hukum Dagang*, Jurnal Hukum, Uir Law Review ,Vol 02, No 02 (2018)

Rahdiansyah, *Perlindungan hukum konsumen pemegang kredit*, Jurnal Mahkamah, Jurnal ilmiah ilmu hukum, Vol 6, NO 2 (2014)

